

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha untuk mengemukakan masalah kriminalitas di daerah Kabupaten Karo patut disambut gembira, oleh karena penyajian masalah ini merupakan salah satu keinginan untuk melihat masalah kriminalitas menurut proporsi yang sebenarnya. Sehubungan dengan itu penulis ingin menyumbangkan beberapa pandangan dan persoalan yang berkaitan dengan masalah kriminalitas dihubungkan dengan daerah perkotaan dan lingkungan, dengan harapan masalah ini dapat dikembangkan dan diteliti lebih lanjut.

Masalah kriminalitas sebagai suatu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri. Tetapi berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, politik dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Masalah kriminalitas adalah suatu kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu perlu kita terima adanya masalah kriminalitas ini dan menghadapi masalah ini menurut proposi yang sebenarnya. Yang penting sebenarnya bukanlah naik turunnya jumlah kriminalitas di daerah khususnya di Kabupaten Karo, tetapi adanya kriminalitas tersebut yang kualitasnya dapat naik turun berhubungan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Secara perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk

memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan.¹

Robert F Meier mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini adalah untuk mengungkapkan tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya, guna menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa.²

Salah satu bentuk masalah sosial yang diakibatkan oleh ketidak konsistenan masyarakat dalam merujuk norma dan nilai masyarakat adalah perbuatan judi, yang dapat disebut penyakit sosial, sehingga dapat masuk pada kualifikasi tindakan kriminal. Dalam konteks ini, menegaskan salah satu penyakit masyarakat yang telah ada sejak zaman dahulu adalah judi. Judi dianggap sebagai penyakit masyarakat karena bertentangan dengan adat istiadat, dan norma yang ada di masyarakat secara umum.³

Perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman yang nyata maupun potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional. Perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan dan

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019. Hlm. 67.

² *Ibid.*

³ Achmad Zurohman and others, ‘Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)’, *Jurnal Educational Social Studies*, Vol 5 No.2, 2016, Hlm 156.

bermental kuat. Sangat beralasan jika perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk pemecahannya.

Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial. Sedangkan judi sabung ayam adalah tindak pidana perjudian yang dapat mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Sebagai pemicu perilaku berjudi yaitu karena adanya tekanan dari orang di sekelilingnya, kelompok atau bahkan lingkungannya sendiri untuk berpartisipasi dalam kegiatan berjudi. Ketiga, yaitu persepsi tentang probabilitas kemenangan, yang dimaksudkan disini adalah adanya persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang kemenangan yang di perolehnya dengan ikut dalam berjudi. Keempat, faktor keterampilan dimana penjudi merasa dirinya terampil dalam salah satu atau beberapa jenis judi yang cenderung mengarah pada kecenderungan menganggap dirinya mampu untuk mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan.

Dalam kenyataannya, judi telah menjadi bagian dan kebiasaan di masyarakat kita. Dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian ini, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tetapi mengetahui adanya perjudian disekitarnya, seharusnya ikut serta dalam pemberantasan perjudian di lingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum. Bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif dari perbuatan mereka dan berusaha tidak melakukan

kegiatan perjudian tetapi bekerja sama untuk memberantas dan menghapus perjudian disekitarnya.

Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi Sabung Ayam. Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana sipemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu. Sabung ayam dalam prakteknya di Karo adalah mengadu dua ekor ayam jantan di dalam sebuah arena khusus yang telah disediakan sebelumnya. Kedua belah pihak (pemilik ayam jago) berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga diantara mereka, tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan / kerugian pada pihak lain.

Dampak dari perjudian sabung ayam itu sangatlah merugikan sekali bagi masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu dan begitu pula perjudian ini, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan.

Perjudian sabung ayam ini sendiri selain dilarang oleh agama, juga secara

tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, adapun pasal lain yang mengatur hal serupa adalah Pasal 303 bis KUHP ayat (1).

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah :

Judi adalah permainan yang umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan atau permainan lain-lainnya, yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁴

Berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang bemenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Meskipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi”

khususnya sabung ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam memberantas perjudian masih sering mendapat kendala. Terkadang masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri dan Negara semakin terpuruk.⁵

⁴Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang- Undang Hukum Pidana* Jakarta: Bumi Aksara, 1990, Hlm 115.

⁵ M. Barrimi Encephale, ‘Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam’, *Encephale*, 53.1 2013, Hlm 59.

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab, misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, tapi mereka tetap melakukan hal tersebut untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri dalam praktik penertiban perjudian yang diberlakukan di Indonesia kiranya belum diaplikasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perjudian sabung ayam ini bukannya berkurang melainkan semakin subur dan semakin digemari dikalangan masyarakat.

Penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan perjudian sabung ayam merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang.⁶

Faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang

⁶ Analisis Putusan, 'Petitum LawJournal', 1.1 2023, Hlm 177.

selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut "*Zoon Politikon*", yang artinya manusia adalah makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.⁷

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Lingkungan sosial juga sangat berpengaruh kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana judi sabung ayam.⁸

Hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam di masyarakat Karo karena adanya sebagian masyarakat yang mendukung perjudian sabung ayam sehingga kurang partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan tindak pidana perjudian sabung ayam sehingga menjadi hambatan penegak hukum dalam membrantas kasus judi tersebut.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, dengan ini penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang perjudian sabung ayam yang dituangkan dalam

⁷ Kelembagaan Bank Syariah and Graha Ilmu, 'Hukum Kriminologi', september 2016, Hlm 60.

⁸ David F. Luckenbill Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, *Principle Of Criminology* (Newyork: Rowman and Littlefield Publisher, 1991) Hlm 190.

bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Karo menurut ilmu kriminologi?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Karo menurut ilmu kriminologi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini melibatkan studi tentang tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan yang merujuk pada kriminologi tindak pidana judi sabung ayam serta aspek hukum dan penegakan hukum dalam konteks tindak pidana judi sabung ayam, juga berkaitan dengan analisis tentang efektivitas undang-undang dan kebijakan yang ada, penanganan kasus oleh sistem peradilan pidana, serta peran dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memerangi kegiatan ilegal ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak

Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Karo menurut ilmu kriminologi.

- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Karo menurut ilmu kriminologi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis ini adalah sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis, dan konsisten rasional dan sebagai sumbangan ilmu baik secara umum kepada ilmu hukum pada khususnya. Secara teoritis ini di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih mengetahui tentang tindak pidana judi sabung ayam.

- b. Secara Praktis

Manfaat dari segi praktis ini adalah sangat penting bagi negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak yang melakukan judi sabung ayam di Kabupaten Karo dampak bahayanya perjudian sabung ayam tersebut di kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten Karo.

E. Penelitian Terdahulu

1. "Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum polsek ujung batu kabupaten rokan hulu." oleh Teguh Santoso, pada tahun 2022. Penelitian ini mengeksplorasi apa saja faktor yang menyebabkan banyak terjadi perjudian sabung ayam di Wilayah Polsek Ujung Batu.
2. "Dampak sosial dan sosiologi tindak pidana judi sabung ayam: perspektif Kriminologi" oleh Johnson, pada tahun 2016. Penelitian ini menganalisis dampak sosial dan psikologis dari praktik judi sabung ayam, baik pada individu yang terlibat langsung maupun pada masyarakat secara keseluruhan.
3. "Tinjauan yuridis tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama" oleh Gaudensius Febrianto Marampa pada tahun 2021. Penelitian ini meneliti tentang kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama dan juga membahas tentang penerapan hukum materil dalam tindak pidana judi sabung ayam.
4. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam" oleh Ikkal, 2013. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya judi sabung ayam serta bagaiman upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani judi sabung ayam.